



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 721/Pdt.G/2018/PA Prg.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

Nuraeni Hafid binti H. Abd.Hafid, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Baru Tatae, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat.

melawan

Gunawan bin Jumangi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Sido Mulyo, Kelurahan Pakkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 April 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 318/Pdt.G/2016/PA.Prg., tanggal 13 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan Duampanua pada tanggal 23 Mei 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 181/46NI/2007 yang diterbitkan oleh oleh

Hal. 1 dari 5 hal.Pent.No.318/Pdt.G/2016/PA Prg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 7 Juni 2007.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 tahun dan bertempat tinggal di rumah Kongsí Pekerja di Serawak, Malaysia selama 1 tahun 8 bulan dan kembali ke Kampung halaman dan bertempat tinggal di rumah pribadi Kampung Baru Tatae, Pinrang.
  3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
  4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Juni 2007 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu buta, tergugat selalu memukul atau menyakiti jasmani Penggugat. Tergugat orangnya pelit Tergugat lebih dominan mengurus keperluan rumah tangga penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengurus keperluan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana merupakan tugas dan kewajiban penggugat sebagai seorang istri.rinya.
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret 2016 sebab Tergugat tidak bisa menghilangkan kebiasaannya, Tergugat maraah dan selalu menyakiti badan Penggugat, Penggugat sudah seringkali menasehati tergugat untuk menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut namun Tergugat tidak menerima baik nasehat Penggugat.
  6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama hingga sekarang sudah 1 bulan lamanya
  7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.
  8. Bahwa beberapa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 5 hal.Pent.No.318/PdtG/2016/PA Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Gunawan bin Jumadi, terhadap penggugat Nuraeni Hafid binti H. Abd. Hafid.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya dan atas nasehat tersebut Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dan bersedia kembali rukun dengan Tergugat yang disetujui oleh Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bermohon untuk meencabut perkaranya dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat yang disetujui oleh Tergugat.

Hal. 3 dari 5 hal.Pent.No.318/Pdt.G/2016/PA Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 318/Pdt.G/2016/PA.Prg. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 5 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. Muhyiddin Rauf, SH.,M.H. ketua majelis, Drs. Muhsin, MH. dan Dra. Hj. Hajrah masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Mei 2016 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 5 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Staramin, S. Ag. sebagai panitera pengganti dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ora. Hj. Hajrah

Panitera Pengganti,

Staramin, S. Ag.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	210.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	301.000,-

{tiga ratus satu ribu rupiah}.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)